

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan yang sosial tersebut terbentuk dari porsi kecil yang sering kita sebut sebagai keluarga, setidaknya didalam keluarga itu akan terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang sah yang disebut suami istri. Untuk membentuk sebuah keluarga maka relasi antara laki-laki dan perempuan tersebut harus melakukan sebuah proses ikatan yang disebut dengan istilah pernikahan. Para sosiolog juga berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga berasal dari peristiwa perkawinan. Keluarga terbentuk dari adanya sebuah pernikahan antar individu, yaitu penyatuan komitmen seorang laki-laki dan perempuan. Atas dasar inilah mereka berani melangkah kejenjang yang dinamakan dengan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga (Suhendi, 2001 :42).

Pernikahan atau sering juga disebut dengan perkawinan merupakan pranata yang lahir dari fitrah manusia yang menyukai orang lain, dan untuk berpasangan dalam hidup berumah tangga atau berkeluarga (Samsudin, 2017 : 14). Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci dan tidak

dapat dilepaskan dari agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan. Pernikahan yang dilakukan tidak semata-mata untuk tertib hubungan seksual pada pasangan suami istri, tetapi dapat juga membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, harmonis dan aman antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan didepan umum dan hubungan tersebut dikukuhkan oleh keluarga yang bersangkutan. Pernikahan tersebut haruslah diketahui dan diakui oleh pihak ketiga, pada masyarakat modern pengakuan pihak ketiga ini disediakan oleh catatan sipil negara (Scoot, 2011 : 148).

Pernikahan merupakan hak bagi setiap orang, namun tidak semua orang bisa menjalani hal tersebut, karena negara telah menetapkan aturan mengenai batas usia untuk melansungkan pernikahan tersebut. Selain itu penentuan batas usia juga dapat mencegah terjadinya praktek pernikahan pada anak. Indonesia sendiri mempunyai Undang-Undang yang membatasi usia pernikahan ini yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa batasan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dalam pasal 26 ayat (1) C, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 yang diperkuat oleh pasal 26 ayat (1) C tersebut telah melarang adanya pernikahan seseorang yang belum berumur 18 tahun. Mereka yang melakukan pernikahan dibawah 18 tahun ini disebut dengan pernikahan anak (UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Dilihat dari data laporan *Millenium Development Goal's (MDG's)* Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas menyatakan bahwa di enam desa atau kelurahan di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruhan (Jawa Timur) menemukan ada sekitar 28,10% informan menikah pada usia dibawah 18 tahun. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%), dan Jawa Tengah (27,84%) (dalam Forum Bebas.com). Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khusus pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa batasan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Akhir-akhir ini perilaku dan masalah anak telah menjadi fenomena sosial dan topik perbincangan yang menarik terutama menyangkut masalah seksualitas anak seperti: masalah pacaran, perilaku seks pra nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, HIV/AIDS, serta pernikahan pada anak dengan segala resiko fisik, psikologis, dan sosial yang ditimbulkannya. Mereka yang melakukan pernikahan pada usia anak juga akan cenderung untuk dibimbing oleh orang tua dan belum memiliki kematangan jiwa untuk berumah tangga serta belum bisa mengambil keputusan yang benar.

Pernikahan anak juga sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat saat ini, terutama dalam masyarakat pedesaan seperti yang ada di Kecamatan Padang Gantiang. Fenomena pernikahan anak di Kecamatan Padang Gantiang selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Pernikahan Anak di Kecamatan Padang Ganting**

| No           | Tahun | Nagari Atar | Nagari Padang Gantiang |
|--------------|-------|-------------|------------------------|
| 1            | 2016  | 8           | 15                     |
| 2            | 2017  | 11          | 20                     |
| 3            | 2018  | 13          | 24                     |
| <b>Total</b> |       | 32          | 59                     |

*Sumber: KUA Kecamatan Padang Ganting tahun 2016-2018*

Berdasarkan data dari KUA diatas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan angka pernikahan anak selama 3 tahun terakhir banyak terjadi di Nagari Padang Gantiang. Angka pernikahan anak di Nagari Padang Gantiang secara rinci dan jelas dapat kita lihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2 Pernikahan Anak di Nagari Padang Gantiang**

| No              | Tahun | Umur (Tahun) |    |    | Total |
|-----------------|-------|--------------|----|----|-------|
|                 |       | 16           | 17 | 18 |       |
| 1               | 2016  | 3            | 5  | 7  | 15    |
| 2               | 2017  | 5            | 6  | 8  | 19    |
| 3               | 2018  | 7            | 8  | 10 | 25    |
| Jumlah Pasangan |       | 15           | 19 | 25 | 59    |

*Sumber : KUA dan PUSKESMAS Kecamatan Padang Gantiang tahun 2016-2018*

Dari tahun 2016 sampai 2018 terlihat jelas total keseluruhan pernikahan anak yang terjadi yaitu sebanyak 59 kasus, yang mana rata-rata usia mereka adalah 16-18 tahun. Di Nagari Padang Gantiang terdapat 4 buah jorong dan masing-masing jorong ada anak-anak yang menikah sebelum umur 18 hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.3 berikut :

**Tabel 1.3 Pernikahan Anak di Nagari Padang Gantiang per Jorong**

| No     | Tahun | Koto Gadang | Koto Alam | Koto Gadang Hilir | Rajo Dani | total |
|--------|-------|-------------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| 1      | 2016  | 2           | 3         | 4                 | 6         | 15    |
| 2      | 2017  | 3           | 5         | 6                 | 5         | 19    |
| 3      | 2018  | 5           | 7         | 9                 | 4         | 25    |
| Jumlah |       | 10          | 15        | 19                | 15        | 59    |

*Sumber : KUA Kecamatan Padang Gantiang tahun 2016-2018*

Pernikahan anak ini sangat menarik untuk diteliti karena apa yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan apa yang ada didalam kenyataan, yang mana seharusnya anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan pendidikan yang baik malah dibiarkan untuk menikah pada saat usia mereka belum memenuhi syarat untuk melansungkan sebuah pernikahan. Selain itu secara biologis mereka yang menikah pada usia anak ini belum memiliki kesiapan mental untuk bereproduksi, jika hal tersebut dilakukan maka akan dapat meningkatkan tingginya angka kelahiran. Karena wanita yang menikah pada usia tersebut mempunyai masa subur yang sangat panjang. Peralnya, banyak anak remaja yang belum cukup dewasa (dalam hal kematangan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga) dan mereka juga mempunyai pengalaman yang kurang untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentunya berbeda total dari pertenggaran saat mereka masih pacaran.

Saat ini banyak anak yang dalam proses mencari jati diri justru memilih untuk menikah dibandingkan dengan hal lainnya. Karena yang hanya ada dalam pikiran mereka pada saat itu adalah sebuah kebahagiaan semata, tanpa

memikirkan hal buruk yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama yang menyangkut dengan pemberian nafka, pendidikan dan pengasuhan anak. Keluarga menjadi dasar untuk pembentukan rumah tangga tidak hanya terdiri dari orang-orang yang terikat oleh pernikahan tetapi juga yang terikat oleh hubungan darah. Setelah menikah, pasangan tersebut akan menentukan tempat tinggal untuk keluarga kecilnya, apakah mereka akan tinggal di rumah istri, rumah suami ataupun di rumah mereka sendiri. Hal ini tentunya akan membawa nilai budaya, sikap, keyakinan dan gaya penyesuaian yang berbeda-beda kedalam rumah tangga yang akan mereka bangun.

Pernikahan juga merupakan hal baru bagi individu dimana penuh dengan harapan dan keinginan dari pasangan dalam menjalani rumah tangga, dengan demikian dalam pernikahan suami dan istri diharapkan dapat menyesuaikan diri satu sama lain dalam menjalani rumah tangga dengan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan dan menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Setelah menikah, suami dan istri akan menemukan banyak masalah seperti masalah ekonomi, anak dan masalah lainnya. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah penyesuaian dalam pernikahan baik itu penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan keluarga dari pihak pasangan. Sebab didalam sebuah pernikahan itu tidak hanya akan menggabungkan antara 2 orang individu atau suami istri itu saja namun semua keluarga baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang secara

karakteristik mempunyai berbagai macam latar belakang kehidupan yang berbeda pun juga akan terlibat di dalam kehidupan mereka.

Pernikahan bagi seorang perempuan tidak hanya menjadi istri dan melahirkan anak dari suaminya. Melainkan juga dapat menjaga hubungan kerabat diantara kedua belah pihak baik itu antara kerabat suami maupun dengan kerabatnya sendiri begitu juga sebaliknya. Di dalam sebuah keluarga akan terjalin hubungan yang sangat mendalam dan kuat bahkan hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai hubungan lahir batin. Adanya hubungan ikatan darah menunjukkan kuatnya hubungan tersebut. Hubungan antar anggota tidak saja berlangsung selama mereka masih hidup, akan tetapi setelah mereka sudah meninggal duniapun masing-masing individu masih memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya (Suhendi, 2001 : 43). Biasanya penyesuaian dalam pernikahan ini lebih kuat dirasakan pada awal tahun pertama atau kedua usia pernikahan mereka. Karena pada saat itu mereka masih belum mengetahui bagaimana peran antara suami istri dan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan keluarga yang lainnya. Masalah penyesuaian yang paling pokok dan pertama kali dihadapi oleh keluarga baru ini adalah penyesuaian terhadap pasangannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Di Kabupaten Tanah Datar banyak terjadi pernikahan anak yang mana usia mereka masih berkisar antara 16-18 tahun. Mereka yang melakukan pernikahan pada usia anak ini belum mempunyai pendidikan dan keterampilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan dilihat dari psikologis mereka

masih belum mampu untuk mengontrol emosi serta ego mereka masing-masing. Fenomena ini dapat kita temukan pada masyarakat Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar yang mana seorang anak yang dalam proses mencari jati diri justru memilih untuk menikah dibandingkan hal lain. Karena dalam sebuah pernikahan itu tidak hanya menggabungkan antara 2 orang individu atau suami istri itu saja namun semua keluarga baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang secara karakteristik mempunyai berbagai macam latar belakang kehidupan yang berbeda pun juga akan terlibat di dalam kehidupan mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut maka timbullah pertanyaan penelitian yaitu **Bagaimana Penyesuaian Diri Pasangan Pernikahan Anak tersebut?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setelah kita melihat latar belakang di atas maka penelitian ini mempunyai 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyesuaian diri pada pasangan pernikahan anak di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan khusus

- a. Mendeskripsikan pola relasi pernikahan anak dalam perkawinan
- b. Mendeskripsikan cara penyesuaian diri pada pasangan pernikahan anak.



#### 1.4 Manfaat Penelitian


Penelitian ini mengangkat judul tentang, “Penyesuaian Diri Pasangan Pernikahan Anak di Nagari Padang Gantiang” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan perspektif sosiologi terutama sosiologi keluarga.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi orang tua akan pentingnya pendidikan anak dan menikahkan anaknya sesuai dengan batas usia yang telah ditentukan.
- b. Bagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan urusan anak seperti KPAI dan KUA, diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengatasi pernikahan anak.



## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perjanjian disini meliputi pertukaran hak dan kewajiban yang terjadi diantara sepasang suami istri. Perkawinan juga merupakan proses perubahan status seseorang, dari seorang laki-laki bujangan menjadi suami, dari perempuan menjadi istri. Perubahan status tersebut dilegalkan melalui pernikahan, resepsi pernikahan, dan proses acara adat (Suhendi, 2001: 118). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah suatu proses yang menimbulkan berbagai macam akibat, dan melibatkan banyak anggota keluarga termasuk suami dan istri itu sendiri. Proses tersebut meliputi pemilihan pasangan dan perkawinan. Masyarakat menyetujui ikatan yang diakibatkan dari pernikahan melalui upacara perkawinan. Jadi pernikahan dapat diartikan sebagai aturan nilai dan norma seorang laki-laki dan perempuan disatukan, hidup bersama pasangan, diresmikan menurut prosedur adat, hukum, dan agama yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pernikahan dapat mengandung makna yang luas dan dalam, makna luas tergambar dalam pembentukan kekerabatan baru yaitu hubungan dua keluarga dalam acara pernikahan yang nantinya akan menyatukan kedua keluarga tersebut di dalam satu

atap atau rumah. seorang istri dipandang sebagai menantu oleh kerabat suaminya. Posisinya tidaklah sama dengan posisi suami sebagai *sumandan* di keluarga istrinya. Suami di keluarga istri akan diperlakukan dengan dimanja-manja atau dihormati sedangkan istri di rumah suami atau keluarga suami ia harus bisa berpandai-pandai untuk mengambil hati mertuanya dan memperlihatkan wajah manis kepada mertuanya. Perbandingan antara keluarga dimana suami di keluarga istri itu sangat dihargai sedangkan istri dengan keluarga suami sebaliknya, istri yang menghargai keluarga suami. Sebutan keluarga suami kepada keluarga istri ini disebut dengan besan.

Selain berbicara mengenai apa itu pernikahan, disini juga akan dibahas mengenai tujuan pernikahan dan apa saja yang ada didalam sebuah pernikahan tersebut mulai dari tempat untuk melaksanakan pernikahan sampai pasangan tersebut dinyatakan sah untuk menjadi sepasang suami istri dan membina rumah tangga yang bahagia.

Tujuan pernikahan menurut agama islam adalah :

1. Melaksanakan Sunnah Rasul

Tujuan dari sebuah pernikahan yang paling utama itu adalah menjauhkan diri dari semua perbuatan maksiat. Namun sebagai seorang muslim tentu kita mempunyai panutan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari dan ada baiknya kita harus mengikuti apa saja yang telah dicontohkan dan diajarkan rasulullah. Pernikahan ini termasuk salah satu dari sunah rasulullah.

## 2. Penyempurnaan Agama

Dalam Agama Islam, menikah adalah salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi tujuan dari pernikahan yang selanjutnya yaitu untuk menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah.

## 3. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Dalam Islam sangat dianjurkan bagi mereka yang sudah mampu baik itu secara fisik maupun ekonominya untuk menikah. Hal ini disebabkan karena pernikahan adalah fitrah manusia serta naluri kemanusiaan itu sendiri dan fitrah manusia itu juga dipenuhi oleh hawa nafsu, maka lebih baik untuk dipenuhi dengan jalan yang baik dan benar yaitu melalui pernikahan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada jalan yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu zina.

## 4. Memperoleh Ketenangan

Didalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan karena pernikahan ini nantinya akan membawa banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Perasaan tenang atau sakinah dan tenang akan hadir selepas kita menikah.

## 5. Memperoleh Keturunan

Ini adalah tujuan yang sangat dinanti-nantikan oleh manusia yaitu memperoleh keturunan dari pernikahannya. Tentunya dengan harapan

keturunan yang diperoleh adalah keturunan yang sholeh dan soleha, agar dapat membentuk generasi penerus yang berkualitas.

Setelah kita mengetahui apa tujuan dari pernikahan, selanjutnya akan kita jelaskan mengenai proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pernikahan tersebut. Sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu pihak dari kedua mempelai akan menentukan tempat yang akan dijadikan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Karena lokasi akad nikah ini akan berpengaruh dalam pengurusan surat nikah. Biasanya tempat untuk pelaksanaan akad nikah ini terbagi menjadi beberapa macam seperti : di KUA, di rumah, mesjid atau ditempat yang lainnya. Dalam penelitian ini, masyarakatnya lebih memilih untuk menikah di KUA karena lebih murah dalam hal biaya. Ditengah persiapan mengurus catering, busana, sampai dekorasi, jangan sampai lupa dengan mengurus surat nikah hal tersebut merupakan salah satu persiapan yang sangat penting karena surat nikah ini nantinya akan menjadi bukti resmi kalau pernikahan tersebut telah sah dan dicatat oleh negara. Adapun waktu untuk pengurusan surat nikah ini adalah selambat-lambatnya 10 hari sebelum berlansungnya akad nikah. Jika pernikahan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, tak ada salahnya mulai mengurusnya 1-2 bulan sebelum pernikahan. Hal ini bertujuan agar mendapatkan penghulu yang sesuai dengan jam akad nikah yang diinginkan. Apalagi kalau pernikahan tersebut dilaksanakan pada waktu yang ramai, ada kemungkinan jadwal para penghulu sudah mulai padat terisi.

Setelah semuanya selesai maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan prosesi akad nikah dengan syarat :

1. Ada calon pengantin pria
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali nikah, khususnya untuk calon pengantin perempuan
4. Dua orang saksi pernikahan (2 orang laki-laki)
5. Ada ijab dan qabul

Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan pernikahan di Indonesia yaitu :

1. Menurut UU No 1 tahun 1974 (UU Perkawinan)

Disini diatur mengenai beberapa hal yang menjadi syarat bagi pelaksanaan pernikahan, adapun syarat-syarat tersebut adalah : usia untuk melangsungkan pernikahan itu adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki.

2. Menurut Agama Islam

Ada empat persyaratan pernikahan menurut agama Islam yaitu : adanya ijab dan qabul, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, serta saksi.


Sedangkan dalam proses pengurusan surat nikah ke KUA kita juga harus melengkapi kelengkapan dokumen serta syarat-syaratnya. Menurut kantor KUA yang ada di Nagari Padang Gantiang (Kepala KUA), syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan sebuah pernikahan itu adalah :

1. Adanya surat izin dari niniak mamak (kepala suku).

2. Foto copy KK orang tua kedua mempelai.
3. Foto copy KTP saksi dari kedua belah pihak.
4. Pas foto ukuran 2x3 dengan warna latar belakangnya hijau untuk kedua calon mempelai.
5. Surat keterangan catin dari puskesmas.

Syarat-syarat untuk melakukan pernikahan disetiap daerah itu hampir sama, hal ini dapat juga kita lihat secara umumnya yang mana syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah :

1. Surat keterangan untuk menikah (model n1)
2. Surat keterangan asal usul (model n2)
3. Surat persetujuan mempelai (model n3)
4. Surat keterangan orang tua atau KK (model n4)
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model n7), apabila calon pengantin berhalangan hadir, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali/wakilnya.
6. Bukti imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) 1 calon pengantin wanita dan kartu imunisasi serta imunisasi TT 2 dari puskesmas setempat
7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30.000
8. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali
9. Pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar
10. Dispensasi bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun.



11. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing.

Itulah beberapa proses dan syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

### **1.5.2 Penyesuaian Diri dalam Perkawinan**

Kata lain dari penyesuaian adalah adaptasi. Adaptasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pengenalan antara satu sama lainnya. Konsep itu menurut ahli sosiologi yaitu :

Menurut Gunarsa (1990: 10) menyebutkan bahwa penyesuaian diri dalam perkawinan adalah suatu usaha untuk tercapainya pengenalan dan pengertian yang lebih mendalam dengan berkurangnya perbedaan-perbedaan maupun sumber permasalahan demi tertibnya kesatuan antara suami istri. Penyesuaian perkawinan merupakan sebuah proses adaptasi antara suami istri, dimana suami istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Antara kedua individu juga belajar untuk mengakomodasikan kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing agar mencapai suatu derajat kebahagiaan dalam hubungan. Adaptasi perkawinan bukan suatu keadaan absolute melainkan suatu proses yang terus menerus terjadi (Subiyanto, 2014 : 96).

Sedangkan Soekanto (1983: 10) membagi batasan pengertian dari adaptasi ini yaitu :

1. Suatu proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.



2. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem.
3. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah.
4. Penyesuaian dari kelompok terhadap lingkungan.
5. Penyesuaian diri terhadap lingkungan.
6. Penyesuaian biologis/budaya sebagai hasil seleksi alamiah. suatu penyesuaian diri individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma ataupun suatu kondisi yang diciptakan lebih lanjut tentang proses penyesuaian tersebut.

Menurut Rumini dan Sundari (2013: 67) menyebutkan bahwa untuk melancarkan kehidupan bersamanya seseorang harus bisa melakukan penyesuaian diri terhadap sekelilingnya, seperti pernikahan pada anak ini yang mana pada awal pembentukan sebuah rumah tangga terlebih dahulu harus bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Menurut Nainggolan (2002: 47) berpendapat bahwa penyesuaian dalam perkawinan merupakan tuntutan untuk saling mengakomodasikan kebutuhan, keinginan dan harapan antara suami istri tentang bagaimana kinerja masing-masing dalam menjalankan kewajiban sehubungan dengan situasi perkawinan. Sedangkan Lintang (2009: 10) mengatakan bahwa penyesuaian diri dalam perkawinan adalah penilaian subjektif mengenai tingkat kepuasan yang berkaitan dengan bagaimana suami istri berbagi minat, tujuan, nilai dan pandangan dalam hubungan perkawinannya. Jadi penyesuaian diri suami-istri adalah kemampuan suami atau kemampuan istri untuk menyesuaikan dirinya terhadap pasangan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga, yang

meliputi penyesuaian terhadap pasangan, seksual maupun penyesuaian terhadap keluarga pasangan.

Banyak hal yang harus disesuaikan dalam perkawinan, seperti hubungan seksual, masalah keuangan, agama, aktivitas sosial dan rekreasi, hubungan dengan keluarga dari pasangan, hubungan dengan teman dan dalam pengasuhan anak. Menurut Landis & Landis (1963 : 63) berdasarkan cara memecahkan konflik-konflik dalam perkawinan, ada tiga pola penyesuaian perkawinan yaitu :

Pola yang pertama adalah kompromi, yang berarti dalam memecahkan masalah yang ada pasangan suami istri akan melakukan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Suami istri berusaha untuk menyatukan pendapat. Melalui kesepakatan, pasangan suami istri meraih tingkat penyesuaian perkawinan yang tinggi kemudian menumbuhkan rasa saling percaya dan rasa aman.

Pola yang kedua adalah akomodasi yang mana pada pola ini pasangan berada pada posisi yang bertolak belakang, memiliki karakteristik yang bertolak belakang, tetapi menerima kenyataan bahwa ada perbedaan. Pasangan suami istri melakukan akomodasi untuk mencapai keseimbangan dengan mentoleransi tingkah laku atau hal-hal lain dari pasangannya yang berbeda dengannya. Selama proses akomodasi pasangan dapat melakukan diskusi untuk meraih cara pandang yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pola yang ketiga yaitu permusuhan. Pada pola ini pasangan suami istri berusaha untuk tetap mempertahankan pendapat masing-masing dengan segala cara. Pasangan sering bertengkar dan cekcok mengenai berbagai hal yang

berbeda. Pasangan suami istri tidak dapat menyelesaikan perbedaan yang ada dengan cara yang memuaskan, sehingga perkawinan diliputi oleh tekanan.

### **1.5.3 Pernikahan Anak**

Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan akan membentuk suatu tali hubungan sosial yang baru, dan juga kekuatan yang bertambah, tetapi juga mungkin hilangnya seorang tenaga kerja yang produktif, atau seorang anggota keluarga yang ramah. Masuk kedalam keluarga suami atau istri menimbulkan banyak sekali peran kewajiban baru, dan tentu juga beberapa penyesuaian dan ketegangan-ketegangan baru. Oleh karena itu, suatu pernikahan akan menimbulkan berbagai macam akibat, yang juga melibatkan banyak sanak keluarga termasuk suami istri itu sendiri.

Periode usia anak merupakan periode transisi atau peralihan. Tidak ada anak laki-laki dan perempuan yang tidak melewati hal tersebut. Menurut (Ghifari, 2004: 24 ) yang mengatakan bahwa masa remaja itu adalah anak yang berada dalam masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa serta mengalami perubahan-perubahan yang cepat disegala bidang. Pernikahan pada anak ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya masih belum cukup umur atau belum sesuai dengan batas minimum yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang.

Secara hukum dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa batasan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 dalam pasal 26 ayat (1) C, bahwa orang tua berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. Undang-Undang tersebut telah melarang adanya pernikahan seseorang yang belum berumur 18 tahun. Mereka yang melakukan pernikahan dibawah usia 18 tahun ini disebut dengan pernikahan anak. Sedangkan menurut BKKBN, apabila seseorang yang akan melansungkan pernikahan tersebut belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka mereka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

Walaupun sudah ada penjelasan mengenai batas usia untuk melansungkan pernikahan ini, namun hal ini masih saja kita temui pada masyarakat Nagari Padang Gantiang sehingga Undang-Undang yang telah dibuat dan ditetapkan tidak terlaksana dengan baik meskipun Undang-Undang itu sudah mengatur tentang pernikahan sejak dahulu. Di Nagari Padang Gantiang beberapa tahun ini terdapat pasangan yang melakukan pernikahan pada anak, yang rata-rata umur mereka adalah 16-18 tahun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### **1.5.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Setelah seseorang menjalani sebuah ikatan yang dinamakan dengan pernikahan, maka mereka bukan lagi disebut sebagai orang yang asing akan tetapi mereka sudah menjadi suami istri yang sah. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika sudah menikah dan menjadi pasangan suami istri, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh masing-masing individu yaitu adanya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri misalnya ada hak suami dan ada hak istri begitu juga sebaliknya ada kewajiban istri terhadap suami dan ada juga kewajiban suami terhadap istri yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan tersebut.

hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang dari orang lain sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. berikut akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut :

#### **1.5.4.1 Hak Suami Istri dalam Pernikahan**

##### **1. Hak Seorang Suami**

Beberapa hal yang termasuk kedalam hak suami yaitu :

- a. Hak untuk ditaati : ketaatan terhadap suami merupakan syariat yang Allah tetapkan atas para istri. Seorang istri diwajibkan untuk menaati suaminya selama hal tersebut tidak keluar dari jalur syariat.
- b. Hak memberi pelajaran : seorang suami itu berhak untuk mengajarkan, memberi nasihat secara baik-baik kepada istri mereka apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan semestinya atau istri bersikap membangkang kepada suami.

##### **2 Hak Seorang Istri**

Selain suami, istri juga mempunyai beberapa hak seperti :

- a. Hak mengenai harta seperti mahar atau mas kawin dan pemberian nafkah.
- b. Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami.
- c. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya maksudnya adalah agar suami bisa menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

#### 1.5.4.2 Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

Selain hak diatas, pasangan suami istri ini juga mempunyai sebuah kewajiban yang harus mereka penuhi dalam sebuah pernikahan diantaranya adalah:

##### 1. Kewajiban Seorang Suami

Ada berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya antara lain :

- a. Memberikan nafkah : dalam rumah tangga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri salah satunya adalah memberi nafkah. Maka dari itu seorang laki-laki berkewajiban untuk dapat memenuhinya. Menafkahi disini mempunyai arti yang sangat luas, bisa berupa menafkahi secara kebutuhan maupun menafkahi sebuah keinginan dari seorang istri yang wajib dilakukan.
- b. Mengauli dengan baik : wajib bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya dan bersikap lemah lembut terhadapnya serta memberikan pemberian yang dapat melunakkan hatinya.
- c. Memberikan pendidikan dan pengajaran : suami akan bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, maka dari itu suami adalah pemimpin dan seorang pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Sehingga suami wajib menuntun dan mengajari istrinya.
- d. Memimpin dan melindungi keluarga.

- e. Menjaga aib istri : sebagai suami sudah sepatutnya menjaga marwah istri dengan tidak menceritakan kejelekan atau keburukannya dihadapan orang lain. Sebagaimana aib istri itu adalah aib suami juga.
- f. Membimbing istri : suami adalah imam bagi istri dan keluarganya. maka sudah sepatutnya suami ini memberikan contoh yang baik dan membimbing keluarga ke jalan yang benar dan sesuai dengan tuntutan syariat. Selain mencukupi kebutuhan pendidikan keluarga, suami/ayah juga wajib membimbing keluarga dengan ilmu agama.
- g. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hala memelihara dan mendidik anak-anak dengan penuh rasa tanggung jawab.

## 2. Kewajiban Seorang Istri

Dalam berumah tangga, tidak hanya suami yang mempunyai tanggung jawab namun istri juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya seperti :

- a. Mengikuti tempat tinggal suami
- b. Mendidik dan mengasuh anak
- c. Menjaga rahasia suami
- d. Menjaga ucapan dan tingkah laku kepada suami
- e. Menghargai dan menghormati suami
- f. Mempertahankan kesetiaan kepada suami
- g. Menjaga harta suami
- h. Meminta izin kepada suami
- i. Berpenampilan menarik dihadapan suami
- j. Menjaga kehormatan suami

- k. Murah tersenyum kepada suami
- l. Berbakti lahir dan batin kepada suami
- m. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik

### 1.5.5 Pendekatan Sosiologi

*Hubungan sosial* dalam sosiologi senantiasa menggunakan konsep *interaksi sosial*. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial dinamis yang memegang peranan penting untuk mengetahui bagaimana hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Dari hubungan tersebut akan melahirkan pola-pola hubungan, yang dalam literatur sosiologi disebut sebagai proses sosial (Suhendi, 2001: 69). Menurut Soekanto dalam Bungin (2009 : 55) bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial dan syarat utama terjadinya interaksi sosial itu adalah (Bungin, 2009: 55).

1. Adanya kontak sosial (*social contact*). kontak sosial baru akan terjadi apabila terjadi hubungan fisik, namun sebagai gejala yang sosial hal itu tidak perlu terjadi karena orang-orang dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuh, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan atau melalui telepon, telegraf, radio dan lain-lainnya. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk (Soekanto, 2005: 59) yaitu antar individu, antara individu dengan kelompok dan



antara kelompok dengan kelompok. Kontak sosial yang terjadi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial juga memiliki beberapa sifat yaitu kontak sosial yang bersifat positif yang mana kontak sosial ini mengarah pada suatu kerjasama dan kontak sosial yang bersifat negatif yang mana kontak sosial ini lebih mengarah kepada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Kontak sosial ini juga dibedakan menjadi dua yaitu kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang terjadi melalui perantara yang sifatnya manusiawi maupun dengan teknologi dan kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung antara seseorang dengan orang atau kelompok masyarakat lainnya secara tatap muka (Bungin, 2009: 56).

2. Adanya sebuah komunikasi, yang mana seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. kemudian orang yang bersangkutan itu akan memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Komunikasi dapat memungkinkan terjadinya kerjasama antar individu ataupun antar kelompok, tetapi disamping itu komunikasi juga dapat menghasilkan pertikaian yang terjadi karena salah paham yang masing-masing tidak mau mengalah. Ada tiga unsur penting yang selalu ada dalam setiap komunikasi yaitu : sumber informasi, saluran, dan penerima informasi (Bungin, 2009: 57).

Menurut Soekanto (1990: 79) bahwa proses-proses interaksi yang pokok tersebut akan menyebabkan adanya hubungan yang asosiatif dan disosiatif sebagai berikut :

1. Proses-proses sosial asosiatif (positif) yaitu sebuah proses sosial yang saling menguatkan atau dapat bersifat menyatukan, yang terdiri dari :
  - a. Kerjasama: kerjasama dapat dilakukan oleh dua orang individu atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama.
  - b. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sebagai suatu proses. Sebagai keadaan, akomodasi adalah suatu bentuk keseimbangan dalam interaksi antar individu atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku.
  - c. Asimilasi yaitu sebuah proses yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang lama.
  - d. Akulturasi adalah suatu keadaan diterimanya unsur-unsur budaya asing ke dalam budaya sendiri.
2. Proses-proses yang disosiatif yaitu proses sosial yang merenggangkan atau dapat menyebabkan masalah. proses ini dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu:
  - a. Persaingan (Competition) adalah suatu bentuk sosial dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian orang

banyak atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

- b. Pertentangan atau pertikaian (conflik) merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat. Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.
- c. Perselisihan (contravensi) merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian.

Aktifitas yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga akan melahirkan interaksi sosial dalam bentuk pola hubungan kerja antara individu-individu yang tergabung didalamnya yang dapat melibatkan sikap, nilai-nilai, maupun harapan dari setiap individu.

#### **1.5.6 Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang sebelumnya relevan, yakni oleh Hanim (2009), “Strategi Pasangan yang Menikah Dibawah Umur dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga” di Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa strategi yang digunakan oleh pasangan dibawah umur untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dipakai oleh pasangan yang menikah dibawah umur untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya yaitu *pertama*, merekat keutuhan rumah tangga dapat dilakukan dengan saling berbagi atau curhat, liburan bersama

serta mengadakan makan malam bersama. *Kedua*, menjalin komunikasi yang baik antara sesama pasangan dan keluarga. *Ketiga*, membuat aturan rumah tangga. *Keempat*, adanya saling mengerti dan saling mendengarkan. *Kelima*, membuat komitmen dengan orang tua.

Selanjutnya penelitian oleh Yartati (2012), dengan judul, “Alasan Remaja Kawin Usia Muda di Nagari Lubuak Malako, Kecamatan Sangir Jujuan”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan remaja kawin usia muda. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi alasan para remaja kawin diusia muda ini adalah karena kehendak sendiri untuk menikah, merasa sudah mampu untuk menikah atau berumah tangga, hamil diluar nikah, kawin lari dan dijodohkan.

Penelitian Harahap (2009), dengan judul, “Pernikahan Usia Muda dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Adapun hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa tidak ditetapkannya usia untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kondisi masyarakat setempat, tetapi yang jelas agama secara tegas menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, baik fisik maupun psikis dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Penelitian ini lebih fokus kepada pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Arispondi (2012), yang berjudul “Konsekuensi Perkawinan Usia Muda di Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi perkawinan usia muda di nagari surantih, kecamatan sutera, kabupaten pesisir selatan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : konsekuensi perkawinan usia muda disini dapat terbagi dua yaitu konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Konsekuensi perkawinan usia muda yang bersifat diharapkan dapat berupa hubungan yang direstui oleh orang tua, bantuan modal untuk berwirausaha oleh keluarga, dan melanjutkan pendidikan. Sedangkan konsekuensi perkawinan usia muda yang bersifat tidak diharapkan dapat berupa perceraian dini, menimbulkan kesulitan ekonomi, serta pelanggaran terhadap hukum.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada bagaimana pasangan pernikahan anak ini menyesuaikan diri dalam perkawinan. Penelitian ini dianggap sangat menarik oleh peneliti karena didalam sebuah perkawinan nantinya tidak hanya menggabungkan antara 2 orang individu yang berlainan jenis yang secara karakteristik mempunyai perbedaan-perbedaan saja, namun pernikahan tersebut juga akan menyatukan keluarga besar lainnya baik itu dari pihak istri maupun pihak suami.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berupaya untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala sosial tertentu. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data-data deskriptif berupa tulisan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang dimaksud dalam penelitian. Menurut Afrizal, Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Chadwick mengatakan bahwa pendekatan kualitatif mampu menemukan defenisi situasi serta gejala sosial dari subyeknya, defenisi tersebut meliputi perilaku, motif subyek, perasaan dan emosi dari orang-orang yang diamati. Keuntungan lainnya adalah peningkatan pemahaman peneliti terhadap cara subjek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena ia berhubungan dengan subjek dan dunianya sendiri bukan dalam dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti (Chadwick, 1991 : 239).

Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang sifatnya mendalami bukan melebar. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui cara penyesuaian perkawinan pasangan pernikahan anak. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang hendak dikumpulkan dan dianalisis

memerlukan metode penelitian kualitatif. Peneliti perlu pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Kekuatan dari penelitian ini adalah mengungkapkan makna dan interpretasi perilaku manusia itu sendiri, mencari apa yang tersirat, dan mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam terhadap tindakan individu dan kelompok. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu memiliki makna tertentu, makna tersebut bisa dilihat dari bagaimana pemahaman individu tersebut tentang tindakan yang dilakukan. Untuk mengetahui cara penyesuaian perkawinan pasangan pernikahan anak ini, maka diperlukan metode kualitatif untuk menggali pengalaman masa lalunya, mengumpulkan informasi mengenai cara penyesuaian yang dilakukan oleh pasangan tersebut.

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2002:6). Dalam penggunaan tipe penelitian deskriptif ini peneliti mencatat selengkap mungkin mengenai fakta dan pengalaman yang dialami serta menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai masalah yang diteliti yaitu penyesuaian diri pasangan pernikahan anak di Nagari Padang Gantiang, yang dilihat dari pola

relasi pasangan pernikahan anak serta cara mereka menyesuaikan diri ketika mereka telah menikah.

### 1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik itu mengenai dirinya maupun orang lain atau mengenai sebuah kejadian kepada si peneliti. Dalam pengambilan kedua bentuk informan ini digunakan teknik penarikan sampel secara sengaja (*purposive sampling*). *Purposive sampling* ini adalah penarikan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan penelitian dan keberadaan mereka yang diketahui oleh peneliti. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014: 140).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku adalah informan yang memberikan informasi tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (makna) atau tentang pengetahuannya, informan ini merupakan subyek penelitian itu sendiri. Sedangkan informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti, orang ini bisa disebut sebagai saksi suatu kejadian (Afrizal, 2014: 139).

Adapun kriteria dari informan pelaku dalam penelitian ini yaitu: pasangan pernikahan anak yang melangsungkan pernikahan pada usia < 18 tahun. Informan pelaku dalam penelitian ini sebanyak 3 pasang yaitu YL beserta suami YS, ND



dan suaminya AN serta EL dan suaminya SP. Data dari masing-masing informan pelaku ini akan dijelaskan lebih rinci lagi dalam BAB III skripsi ini. Tabel 1.4 memperlihatkan data informan pelaku dengan mengelompokkannya dengan kriteria jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, dan pekerjaannya. Sedangkan tujuan dari data tersebut adalah untuk mendapatkan data yang bervariasi.

**Tabel 1.4 Informan Pelaku**

| <b>No</b> | <b>Informan (disamarkan)</b> | <b>Usia Saat Menikah</b> | <b>Usia Saat Ini</b> | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Pendidikan</b> | <b>Ket</b> | <b>Lama Menikah</b> |
|-----------|------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1         | YL                           | 17 Tahun                 | 23 Tahun             | Perempuan            | SMP               | Istri      | 6                   |
| 2         | YS                           | 18 Tahun                 | 24 Tahun             | Laki-Laki            | SMP               | Suami      | 6                   |
| 3         | ND                           | 18 Tahun                 | 20 Tahun             | Perempuan            | SMP               | Istri      | 2                   |
| 4         | AN                           | 18 Tahun                 | 20 Tahun             | Laki-Laki            | SMP               | Suami      | 2                   |
| 5         | EL                           | 17 Tahun                 | 47 Tahun             | Perempuan            | SMP               | Istri      | 30                  |
| 6         | SP                           | 18 Tahun                 | 48 Tahun             | Laki-Laki            | SD                | Suami      | 30                  |

Sedangkan informan pengamat dalam penelitian ini yaitu 6 orang yang terdiri dari 2 orang saudara pelaku, serta 4 orang tetangga dari pelaku pernikahan anak ini. Informasi yang diberikan oleh informan pengamat ini digunakan untuk menyesuaikannya dengan informasi yang diberikan oleh informan pelaku. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.5 dibawah ini :

**Tabel 1.5 Informan Pengamat**

| No | Informan (disamarkan) | Umur     | Pekerjaan | Ket                |
|----|-----------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1  | MG                    | 54 Tahun | Petani    | Tetangga pelaku ND |
| 2  | DR                    | 46 Tahun | PNS       | Tetangga pelaku EL |
| 3  | RS                    | 59 Tahun | IRT       | tetangga pelaku ND |
| 4  | ML                    | 26 Tahun | Pedagang  | Saudara pelaku YL  |
| 5  | FT                    | 22 Tahun | Mahasiswi | Saudari pelaku ND  |
| 6  | ST                    | 36 Tahun | Petani    | Tetangga pelaku YL |

**1.6.3 Data yang Diambil**

Data didapat dalam penelitian ini adalah yang sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016:225)

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan pelaku dan informan pengamat di lapangan.

**Tabel 1.6 Data Primer Penelitian**

| No | Tujuan Penelitian  | Data  | Teknik    | Sumber                                     |
|----|--|---|-----------|--|
| 1  | Mendesripsikan cara penyesuaian diri pasangan pernikahan anak. | Informasi mengenai bagaimana penyesuaian diri pasangan pernikahan anak ini. | Observasi | -Informan Pelaku<br>-Keluarga<br>-Tetangga |

2. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti skripsi, jurnal, buku, foto, dokumen-dokumen, serta tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun data yang didapatkan dari pihak lain sebagai data pendukung seperti data dari Puskesmas, Kecamatan, dan Nagari seperti bentuk angka-angka, tabel-tabel atau diagram, selain itu peneliti juga mengumpulkan foto berupa surat nikah dari beberapa informan.

#### **1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Sesuai dengan pendekatan yang dipakai, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi berperan serta, teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen-dokumen Ketiga hal tersebut saling mendukung dan melengkapi (Sugiyono, 2016:224-225).

##### **1. Observasi**

Observasi atau yang biasa disebut pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan panca indera langsung terhadap objek, situasi maupun perilaku. Dengan observasi kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2016 :225) mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan seiring dengan bantuan alat yang sangat canggih, sehingga

benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas (Sugiyono, 2016: 226).

Observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah studi yang dilakukan secara disengaja dan sistematis tentang fenomena yang diteliti. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan panca indera, dengan begitu peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain. Sedangkan observasi yang digunakan disini adalah observasi partisipatif, yang mana dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari informan. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya (Sugiyono, 2016: 227). Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Observasi yang dilakukan disini adalah untuk mengetahui cara pasangan pernikahan pada anak menyesuaikan dirinya didalam perkawinan.

Observasi merupakan metode paling mendasar untuk memperoleh informasi pada dunia sekitarnya. Observasi juga membantu peneliti dalam pemilihan kriteria informan pelaku penelitian sesuai dengan penjelasan mengenai informan diatas. Bentuk observasi yang dilakukan disini adalah peneliti mengunjungi nagari padang gantiang selama beberapa hari mulai dari jam 09.00 WIB sampai jam 17.00 sore. Dimana peneliti berperan sebagai pengamat situasi dan aktifitas-aktifitas pengunjung di Nagari tersebut. aktifitas masyarakatnya bermacam-macam mulai dari bertani, membersihkan halaman rumah, berkumpul bersama anggota keluarga, mengasuh anak, bergotoroyong sampai melakukan berbagai

upacara-upacara adat dan agama. Dalam pengamatan situasi dan aktifitas masyarakat peneliti dapat melihat, mendengar dan merasakan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pelaku pernikahan anak ini.

## 2. Wawancara Mendalam

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2016: 231) wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah salah satu bagian yang sangat terpenting dalam sebuah penelitian ini. Wawancara yang dilakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2015: 157-158). Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan wawancara ini menurut Sugiyono (2016: 239) adalah:

1. Buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
2. Tape recorder yang berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
3. Camera untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat

meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

Wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah informan pada siang atau sore hari, dan durasi waktu wawancaranya pun tidak ditentukan karena melihat kondisi dari pekerjaan informan dan kesediaan informan dan wawancara dilakukan sampai data yang diperlukan sudah cukup dan telah tercapainya tujuan dari peneliti.

Proses wawancara di lapangan dilakukan ketika informan tidak dalam keadaan sibuk. Wawancara dilakukan berdua antara informan dengan peneliti, dan dapat dilakukan dimana saja dengan kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan untuk kenyamanan informan dalam proses wawancara sehingga informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Sebelum wawancara dimulai, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan peneliti datang kesana agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus menyesuaikan diri dengan informan seperti gaya berpakaian agar peneliti dapat diterima sebagai teman dan menjalin hubungan antara pribadi yang dilandasi pemahaman empati. Peneliti memperhatikan strategi-strategi nonverbal saat proses wawancara seperti, mimik wajah, pakaian, gerakan tangan, nada suara, kecepatan dan intonasi suara sesuai dengan kondisi informan. Wawancara dilakukan dengan menanyakan hal-hal yang umum seperti keluarga informan, data-data informan serta kehidupan informan.

Pertanyaan-pertanyaan yang umum terus dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih khusus hingga pertanyaan yang benar-benar khusus.

### 3. Pengumpulan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain (Sugiyono, 2016:240). Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada tersebut. Dalam penelitian ini triangulasi yang peneliti ambil adalah dengan melihat bukti berupa surat nikah dari informan. Hal ini berguna untuk mempertimbangkan tanggal-tanggal dan bukti-bukti tertulis lebih kuat dari informasi lisan.

#### 1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yang akan dilakukan. Unit analisis ini dapat berupa individu, lembaga sosial, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara), kelompok sosial dan lain sebagainya. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu yaitu mereka yang melakukan pernikahan pada usia 16-18 tahun.

### 1.6.6 Proses Penelitian

#### a. Tahap Pra Lapangan

Tahap lapangan adalah tahap persiapan sebelum peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu : membuat dan mengajukan TOR (*Term Of Reference*), setelah itu peneliti mengurus surat izin survei awal dan melakukan survei awal, kemudian menulis proposal dan seminar proposal, serta mengurus surat izin penelitian. Tahap ini diawali dengan membuat gambaran permasalahan yang akan diteliti serta mendiskusikannya dengan dosen pembimbing, setelah masalahnya ditetapkan kemudian peneliti membuat TOR untuk diajukan ke rapat jurusan pada bulan Oktober. Setelah SK TOR keluar peneliti mengurus surat izin untuk melakukan survei awal. Survei awal dilakukan pada bulan November 2018 yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai data dari pernikahan anak yang terjadi di Nagari Padang Gantiang. Peneliti melakukan kunjungan ke kantor KUA dan Puskesmas. Peneliti berbincang-bincang dengan kepala KUA dan Puskesmas mengenai maksud dan tujuan peneliti datang kesana. Setelah mendapatkan data mengenai pernikahan anak ini maka data tersebut peneliti gunakan untuk membuat proposal penelitian.

Penulisan dan bimbingan proposal ini dilakukan semenjak SK TOR keluar yaitu sejak bulan November 2018 sampai awal bulan Februari 2019. Pada bulan Februari 2019 proposal ini diseminarkan di ruangan sidang Dekanat FISIP. Seminar ini berlangsung selama 90 menit, dan dihadiri oleh 4 orang dosen penguji serta 2 orang dosen pembimbing dan 10 orang mahasiswa sosiologi. Setelah



seminar proposal selesai, peneliti melakukan perbaikan proposal seperti meminta kembali data tentang pernikahan anak ini pada pihak Puskesmas yang ada di Nagari Padang Gantiang. Awal maret 2019 peneliti mengurus surat izin penelitian di Dekanat FISIP, hal ini bertujuan untuk mempermudah proses observasi dan wawancara saat dilapangan nantinya. Sambil menunggu surat izin tersebut keluar, peneliti membuat pedoman wawancara yang didiskusikan dengan dosen pembimbing selama dua bulan.

b. Tahap Lapangan

Tahap ini merupakan tahap ketika peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan informan. Ada dua tahap dalam penelitian ini yaitu tahap pertama berjalan pada bulan Juni hingga Juli 2019. Setelah mendapatkan informasi mengenai penelitian tersebut, kemudian peneliti membuat transkrip wawancara dan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing mengenai hasil temuan dilapangan oleh peneliti. Setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing, peneliti diminta untuk turun lapangan lagi karena terdapat beberapa informasi yang belum detail diberikan oleh informan pelaku ditambah dengan informasi dari informan pengamatnya. Kemudian tahap kedua, peneliti turun lapangan untuk mendapatkan informasi lagi pada bulan Agustus 2019. Proses wawancara ini terjadi selama kurang lebih 45-110 menit dengan masing-masing informan. Sedangkan alat yang digunakan pada saat wawancara tersebut adalah pedoman wawancara, sebuah pena, *handpone* dan buku catatan. Wawancara ini berlangsung di rumah informan waktunya ada yang pagi, siang, sore dan bahkan ada yang

dilakukan setelah magrib. Wawancara yang dilakukan pada siang dan sore hari tersebut peneliti lakukan di tempat kerja informan.

Wawancara diawali dengan perkenalan diri dan kemudian peneliti menjelaskan maksud dan tujuan peneliti serta menjalin keakraban, sehingga wawancara tidak terlalu kaku. Pada saat wawancara peneliti membuat sebuah catatan kecil. Alhamdulillah informan mengizinkan peneliti untuk merekam semua pembicaraan yang terjalin diantara kami. Observasi dilakukan sebelum dan sesudah wawancara, peneliti mengamati bentuk hubungan yang terjalin antara informan dengan suaminya, orang tuanya, serta dengan tetangganya melalui interaksi mereka.

#### c. Tahap Pasca Lapangan

Tahap ini merupakan tahap dimana data dianalisis sampai pada pembuatan laporan penelitian. Analisis data dilakukan semenjak bulan Agustus hingga laporan penelitian selesai pada bulan September. Analisis data dilakukan setiap kali wawancara selesai dilakukan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : catatan lapangan dan hasil rekaman wawancara peneliti tulis ulang secara rinci, setelah itu data-data yang penting digaris bawah dan dikelomppokkan serta dibuat tema-temanya berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian peneliti membuat sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kegiatan berikutnya adalah membuat laporan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah. Pada saat penulisan laporan peneliti mengecek ulang analisis data yang telah dilakukan apakah sudah mampu menjawab permasalahan penelitian atau belum. Pada saat

terjadi masalah dalam penulisan laporan penelitian ini, maka peneliti akan mendiskusikannya dengan dosen pembimbing skripsi.

### 1.6.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan menggunakan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dari hasil pengamatan yang sudah dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen pribadi resmi, foto, gambar dan sebagainya (Moleong, 2010: 190). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mode analisis data dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1992: 178) dalam bukunya yang berjudul analisis data kualitatif menyebutkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tahap tiga. Analisis penelitian kualitatif juga dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Sedangkan ukuran kejenuhan data ini ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Ada tiga tahap analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu :

*Pertama* : tahap kodifikasi data atau juga dapat disebut dengan tahap pengkodean terhadap data maksudnya pada tahap ini peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil dari kegiatan tahap pertama ini yaitu diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian, dan hal tersebut sudah mengalami penamaan oleh peneliti. Misalnya peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat , apabila wawancara direkam, tahap awalnya adalah mentranskrip hasil rekaman. Setelah itu peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan atau transkrip. Kemudian peneliti memilih informasi

yang penting dan yang tidak penting tentunya dengan cara memberikan tanda-tanda. Pada tahap ini semua catatan lapangan telah dipenuhi oleh tanda-tanda dan dengan tanda itu peneliti dapat mengidentifikasi mana data yang penting dan mana data yang tidak penting yang ada dalam catatan lapangan. Kemudian peneliti memberikan perhatian khusus kepada penggalan bahan tertulis yang penting, yang sesuai dengan yang dicari. Terakhir, peneliti menginterpretasikan apa yang disampaikan dalam penggalan itu untuk menemukan apa yang disampaikan oleh informan atau oleh dokumen dalam penggalan tersebut. Jadi yang dimaksud kode oleh Miles dan Huberman adalah kategori-kategori atau dapat pula diartikan sebagai penamaan terhadap interpretasi yang telah dibuat dan penamaan tersebut dapat dibuat dengan singkatan-singkatan.

*Kedua* : tahap penyajian data yang merupakan tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Dan konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen dan masyarakat lokal) sebagai ilustrasi yang dapat dibaca. Penyajian data diarahkan agar data hasil

reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada tahap ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

*Ketiga* : tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah suatu tahap dimana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi penelitian atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap ini dilakukan maka peneliti telah mempunyai temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen.

Ketiga tahap yang disampaikan oleh Miles dan Huberman itu memperlihatkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebuah proses kategorisasi data atau dengan kata lain proses menemukan pola atau tema-tema dan mencari hubungan antara kategori yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data. Ketiga tahap yang mereka sampaikan merupakan proses yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Cara yang disampaikan tersebut adalah cara analisis yang mirip dengan analisis isi dan

analisis percakapan tekstual. Dalam analisis isi dan percakapan tekstual, dokumen dipelajari untuk menemukan tema-tema, isu-isu, dan motif-motif yang terkandung di dalamnya dapat dipisahkan, dihimpun, dan diinterpretasikan (Dezin dan Lincoln, 2009: 496).

Analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas disebabkan peneliti telah mulai memikirkan data dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data. Pencatatan ini peneliti lakukan setelah kembali dari lapangan. Setelah semua data terkumpul kemudian di telaah semua baik yang diperoleh dari data primer maupun yang diperoleh dari data sekunder. Agar data dan informasi ini lebih akurat lagi, maka analisis data ini menggunakan triangulasi, dimana pertanyaan yang diajukan merupakan pemeriksaan kembali atas kebenaran jawaban yang diperoleh dari informasi, ditambah lagi dengan pertanyaan yang bersifat melengkapi.

#### **1.6.8 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Alasan peneliti mengambil lokasi disini adalah karena banyaknya pasangan yang menikah pada usia 16-18 tahun ini, selain itu peneliti juga tertarik untuk melihat bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dalam perkawinan tersebut. Bagian lokasi penelitian akan di jelaskan lebih lengkap lagi pada bagian BAB II skripsi ini.

### 1.6.9 Defenisi Operasional Konsep

Ada beberapa konsep yang digunakan dalam melihat cara penyesuaian perkawinan pasangan yang menikah dibawah umur ini yaitu:

**1. Pernikahan** adalah: ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1).

**2. Penyesuaian diri** atau yang biasanya disebut dengan **adaptasi** ini adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk saling mengakomodasikan kebutuhan, keinginan, perilaku dan harapan antara suami istri tentang apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan dalam menjalankan hak dan kewajiban sehubungan dengan perkawinan.

**3. Pernikahan anak** adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002)

### 1.6.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis skripsi . Adapun jadwal penelitian dan penulisan skripsi ini yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan pada bulan April 2019, analisis data pada bulan Juli, bimbingan skripsi dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2019 serta untuk ujian skripsi dilakukan pada bulan November 2019, hal ini secara rinci dan jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.7 Jadwal Penelitian**

| No | Nama Kegiatan           | Tahun 2019 |     |     |     |          |     |
|----|-------------------------|------------|-----|-----|-----|----------|-----|
|    |                         | Apr        | Mei | Jun | Jul | Agus-Okt | Nov |
| 4  | Observasi dan Wawancara |            |     |     |     |          |     |
| 5  | Analisis Data           |            |     |     |     |          |     |
| 6  | Bimbingan Skripsi       |            |     |     |     |          |     |
| 7  | Ujian Skripsi           |            |     |     |     |          |     |

